

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Saat ini substansi Perkawinan bahkan Cerai di bawah tangan atau dengan kata lain perkawinan dan perceraian yang tidak tercatat pada Pencatat Nikah baik di kantor agama KUA atau pada pengadilan agama, makin berkembang dan memang pada dasarnya alasannya kembali pada keharmonisan rumah tangga itu sendiri sebagaimana yang terjadi di Desa Pontolo Kabupaten Gorontalo Utara tersebut. Peneliti telah mewawancarai Kepala Desa Pontolo guna kelengkapan data penelitian dan hasilnya ada beberapa kasus yang terjadi yang motif perceraianya hampir sama hanya saja berbeda pada keberadaan anak.

Akibat hukum dari perceraian dibawah tangan khususnya di daerah penelitian yaitu di desa pontolo , menggambarkan bahwa pernikahan atau pun perceraian dibawah tangan atau yang tidak tercatat dapat memberikan akibat hukum pada beberapa pihak, di antaranya pada pasangan suami dan istri dimana ketika mereka bercerai kemudian tidak di laporkan atau tidak melalui kantor agama maka akan mengakibatkan hambatan pada saat mereka akan menikah dengan pasangan lain. kemudian untuk pasangan yang melakukan perceraian dibawah tangan juga akan mengalami kesulitan dalam hal tanggungan anak, karena anak tidak akan mendapat hak atau pengakuan atas harta dari orang tua

yang berpisah dan tidak memiliki akta cerai sebagaimana kasus yang telah peneliti paparkan pada bab pembahasan. Oleh karenanya Masalah cerai di luar Pengadilan Agama atau yang sering disebut Perceraian Dibawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pontolo Kabupaten Gorontalo Utara tersebut tidak lepas dari pemahaman masyarakat terhadap posisi hukum dalam kehidupan mereka. Pada umumnya, masyarakat memiliki pandangan bahwasanya hukum Islam adalah hukum dasar yang menjadi pijakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh sebab itu, sekali lagi, bagi mereka pelaksanaan hukum agama lebih penting dan lebih utama daripada pelaksanaan hukum lainnya. Selain faktor dari dimensi keagamaan, praktek cerai di luar Pengadilan Agama juga didasarkan pada kenyataan bahwasanya proses yang dilalui lebih mudah dan tidak memerlukan biaya yang banyak. Biasanya proses perceraian di Pengadilan Agama berlarut-larut karena harus menjalani beberapa persidangan.

5.2. Saran

1. Hendaknya para pejabat Pengadilan Agama mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, karena berdasarkan hasil survey penyusun selama ini belum ada sosialisasi dari pejabat Pengadilan Agama setempat. Sosialisasi sangatlah penting dalam mengenalkan masyarakat kepada sesuatu yang kurang bahkan tidak mereka ketahui.
2. Para tokoh agama atau tokoh masyarakat terutama pejabat Desa hendaknya

membantu kinerja para pejabat Pengadilan Agama, karena pejabat Desa adalah aparat yang terdekat dengan masyarakat Desa, diharapkan dengan keterlibatan para pejabat Desa masyarakat lebih dapat memahami dan mentaati peraturan yang mewajibkan bercerai di muka sidang Pengadilan Agama. Serta mengupayakan kepadapada diri masing-masing masyarakat untuk memperkaya ilmu pengetahuan, salah satunya tidak malu bertanya kepada yang lebih paham tentang hukum. Diharapkan pula agar masyarakat lebih terbuka untuk menerima hukum Negara yang berlaku, tidak hanya perpedoman kepada hukum Islam saja. Karena hukum diciptakan agar kehidupan kita semua menjadi lebih baik dan terarah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

Abdul Gani Abullah, 1999, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Intermasa.

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, 2011, (Perspektif Fikih dan Hukum Islam), UI Press, Yogyakarta.

Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Kencana.

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.

Hilman Hadi Kusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 3, (Bandung: Mandar Maju).

Martiman Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta, CV. Karya Gemilang.

Muhammad Fuad Abd al-baqi al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Quran al-Karim. (Beirut: Daral-Fikr, 1987).

Muhammad Daud Ali, *Dalam Nurul Hakim, tt, Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Prespektif Fiqih dan Hukum Positif)*, UII Press, Yogyakarta.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Penerbit: Rajawali Pers.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqih Munakahat 1, cet.1*, (Bandung: Pustaka Setia.

Soerjono Soekanto. 2014 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soedarsono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga; Prespektif Perdata barat/BW Hukum dan Hukum Adat*.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.

Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata*, Cet. 1, Jakarta.

Wahyu Ernainingsih dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang.

William J. Goode, 1991, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Prenada Media.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. SITUS INTERNET

Jalaludin Ay,(2001)*Analisis perceraian Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Hukum Positif*. vol 1. Number 16, agustus 2011. Diambil dari: jurnal perdais-116050009-absraksi.pdf

Paralegal Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MiSPI) dalam penelitian, *Dampak Negatif Nikah Sirri Bagi Perempuan Dan Anak*, www.idlo.int/bandaacehawareness.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Islam (KHI)